
Bentuk Penyuluhan Hukum Notaris Terhadap Jual Beli Apartemen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen

Budiarjo Auta

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
20921061@students.uii.ac.id

Key Word:

deed, notary, legal
counseling

Abstract

Article 15 paragraph (2) letter e of the Law on the Position of a Notary Public gives authority to a Notary to be able to provide legal counseling in making a deed. Legal counseling can be used by a Notary when the parties bring a standard agreement on pre-project selling of apartments to be included in an authentic deed. The form of legal counseling needs to be studied further, because these transactions are very risky for consumers and the position of the developer is more dominant because they are the party that prepares the standard agreement. Thus, the role of a notary is needed in legal counseling. The researcher formulated the following problem: how is the form of Notary legal counseling on buying and selling apartments on a pre-project selling basis as a form of consumer protection? The research method used is normative with library study. The results of the study conclude that notaries can provide legal counseling as a form of consumer protection in pre-project selling model transactions with advice on the existence of standard agreements by filtering and carefully examining draft standard agreements made by developers who function and aim to provide protection to consumers. A standard agreement in which the contents of the clause have already been made in the form of a document in the form, the Notary can provide advice and review the articles that are considered contradictory and provide initials of the contents of the article with the limitation that the Notary still may not side with one of the parties.

Kata-kata Kunci:

akta, notaris,
penyuluhan
hukum

Abstrak

Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan Notaris untuk dapat memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta. Penyuluhan hukum dapat digunakan oleh Notaris ketika para pihak membawa perjanjian baku transaksi jual beli apartemen secara pre project selling untuk dituangkan ke dalam akta otentik. Bentuk penyuluhan hukum perlu dikaji lebih lanjut, karena transaksi tersebut sangat berisiko bagi konsumen dan kedudukan developer lebih dominan karena sebagai pihak yang mempersiapkan perjanjian baku. Sehingga, diperlukan peran Notaris dalam penyuluhan hukum. Peneliti merumuskan rumusan masalah mengenai bagaimanakah bentuk penyuluhan hukum Notaris terhadap jual beli apartemen secara *pre project selling* sebagai wujud perlindungan konsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi model *pre project selling* dengan *advice* terhadap adanya perjanjian baku dengan menyaring serta meneliti secara cermat draf perjanjian baku yang dibuat oleh developer yang berfungsi dan bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen. Perjanjian baku yang isi klausula terlanjur sudah dibuat dalam bentuk dokumen berupa formulir, Notaris dapat memberikan saran dan merenvoi pasal-pasal yang dianggap bertentangan tersebut serta memberikan paraf terhadap isi pasal tersebut dengan batasan bahwa Notaris tetap tidak boleh memihak kepada salah satu pihak.

Pendahuluan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menyatakan bahwa 'Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya'.¹ Berangkat dari ketentuan tersebut diatas, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, sehingga notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan secara atribusi langsung dari negara. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.² Sumber kewenangan tersebut mengisyaratkan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan diperoleh secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam undang-undang.³

Notaris, dalam menjalankan jabatannya tunduk dan patuh pada kode etik notaris dan UUJN.⁴ Kode etik notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh "Perkumpulan", dimana berlaku serta wajib ditaati oleh seluruh anggota "Perkumpulan" maupun orang lain yang memangku jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Mengenai UUJN, dalam menjalankan jabatan notaris kurang lebih tunduk dan patuh pada ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UUJN. Apabila diperhatikan pada Pasal 15 ayat (2) huruf e dinyatakan bahwa notaris berwenang pula untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Kewenangan notaris untuk dapat melakukan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta ternyata dapat dikatakan sebagai salah satu wujud notaris untuk melindungi konsumen. Konsumen yang dimaksud disini adalah konsumen dalam jual beli unit apartemen yang biasanya dilakukan dengan metode *pre project selling*. *Pre Project Selling*, yaitu pemasaran yang dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan, sehingga yang ditawarkan pengembang berupa ilustrasi maupun rancangan.⁶

Pada jual beli apartemen secara *pre project selling*, biasanya *developer* akan membuat suatu perjanjian baku yang kemudian dibawa ke notaris untuk kemudian dilakukan tanda tangan oleh para pihak yaitu konsumen dan *developer* dalam transaksi jual beli

¹ Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

² Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 43

³ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 105

⁴ Nabila Mazaya Putri dan Henny Marlyna, Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya, *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2021, hlm. 71

⁵ Dwi Andika Prayojana, Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar, *Acta Comitas: Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017, hlm. 215

⁶ Mika Anabelle dan Hanafi Tanawijaya, Sistem Pre Project Selling Dalam Penjualan Satuan Unit Apartemen Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat Nomor: 616/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Pst Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 20/Pdt.G/2019/Pt.DKI), *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2019, hlm. 4

apartemen. Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini tentunya "developer". Dengan kata lain, developer memiliki posisi yang dominan dan menguntungkan karena tidak adanya posisi tawar, sehingga tidak ada keseimbangan kedudukan antara konsumen dengan *developer* dalam perjanjian.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat sedikit tergambar bahwa jual beli apartemen secara *pre project selling* mengandung risiko karena jual beli dilakukan sebelum bangunan atau unit apartemen itu sudah selesai dibangun. Risiko bagi konsumen, apabila konsumen tidak memahami isi dalam perjanjian jual beli yang dibuat oleh developer dan kedudukan konsumen yang tidak mempunyai posisi tawar.⁸ Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peran notaris dalam memberikan saran dan arahan dalam pembuatan perjanjian baku yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam jual beli apartemen tersebut. Saran dan/atau arahan tersebut dapat dilakukan notaris karena berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e dinyatakan bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Perjanjian baku yang kemudian dituangkan ke dalam akta, dalam hal ini menjadi salah satu kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik. Sehingga, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bentuk penyuluhan hukum notaris terhadap jual beli apartemen secara *pre project selling* sebagai wujud perlindungan konsumen, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai 'Bentuk Penyuluhan Hukum Notaris Terhadap Jual Beli Apartemen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen'.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan 'bagaimanakah bentuk penyuluhan hukum notaris terhadap jual beli apartemen secara *pre project selling* sebagai wujud perlindungan konsumen?'

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bentuk penyuluhan hukum notaris terhadap jual beli apartemen secara *pre project selling* sebagai wujud perlindungan konsumen.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penulisan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan melalui bahan pustaka dengan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan sumber data primer dan data

⁷ Amrullah Fajri, Peran Notaris dalam Memberikan Advice Terhadap Adanya Perjanjian Baku yang Dibuat Oleh Pelaku Usaha Untuk Melindungi Konsumen, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019, hlm. 3

⁸ *Ibid.*

sekunder berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan/atau konsep hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan menggunakan teknik analisis, yakni deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Penyuluhan Hukum Notaris terhadap Jual Beli Apartemen Secara *Pre Project Selling* sebagai Wujud Perlindungan Konsumen

Mempunyai tempat tinggal di perkotaan adalah impian setiap orang, maka dari itu tempat tinggal merupakan suatu hal yang ekonomis, karena harganya yang sangat mahal dan jumlahnya tidak banyak. Bahkan, tidak semua orang dapat mempunyai tempat tinggal yang layak dan memadai. Pada pusat kota-kota, saat ini marak dibangun gedung-gedung yang tinggi dengan kepemilikan bersama atau biasa disebut rumah susun.⁹ Rumah susun juga memiliki sebutan kekinian, yaitu apartemen.¹⁰ Kontruksi rumah susun atau apartemen dianggap sebagai jalan keluar atas suatu masalah dalam penyediaan tempat tinggal, karena konstruksi rumah susun ini dianggap mampu meminimalisir penggunaan tanah, menambah kawasan terbuka yang terletak di pusat kota agar kian banyak wilayah terbuka dan dapat dijadikan sebagai instrumen pembaharuan kota bagi daerah kumuh.¹¹ Apartemen menjadi sebuah solusi untuk lahan yang terbatas pada perkotaan, dengan tidak mengorbankan banyak kawasan hijau yang harus dialihfungsikan. Keberadaan rumah susun atau apartemen menjadi sangat diperlukan untuk dijadikan tempat tinggal.

Sebagai alternatif pemecahan masalah kebutuhan akan tempat tinggal, pelaksanaan rumah susun diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut UU Rumah Susun) menyebutkan bahwa:

“Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama”.

Rumah susun juga terdiri atas beberapa jenis seperti rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial.¹² Berbicara mengenai rumah susun komersial, yang lebih dikenal dengan sebutan apartemen digarap oleh pihak pengembang swasta atau *developer*.¹³ *Developer* atau pengembang adalah institusi

⁹ Suriansyah Murhaini, “*Hukum Rumah Susun*”, Laksbang Grafika, Surabaya, 2015, hlm. 1

¹⁰ Erwin Kallo, “*Panduan Hukum Untuk Pemilik Atau Penghuni Rumah Susun*”, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009, hlm. 59

¹¹ Arie S. Hutagalung, “*Hukum Rumah Susun: Suatu Pengantar Pemahaman*”, Banyumedia Publishing, Jakarta, 2004, hlm. 3

¹² Adrian Sutedi, “*Hukum Rumah Susun dan Apartemen*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 160

¹³ Andi Hamzah, “*Dasar-Dasar Hukum Perumahan*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 3

atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.¹⁴ Developer dalam memasarkan unit-unit apartemen kepada para konsumennya, dikenal dengan sistem *Pre Project Selling*. *Pre Project Selling*, yaitu pemasaran yang dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan, sehingga yang ditawarkan pengembang berupa ilustrasi maupun rancangan.¹⁵ Pada jual beli apartemen secara *pre project selling*, biasanya developer akan membuat suatu perjanjian baku yang kemudian dibawa ke Notaris untuk kemudian dilakukan tanda tangan oleh para pihak yaitu konsumen dan developer dalam transaksi jual beli apartemen.

Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dan didalamnya sudah ditulis hal-hal yang akan diperjanjikan, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data yang bersifat informatif dengan sedikit atau tanpa perubahan pada klausula-klausula yang ada. Pihak yang disodorkan perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi "*take it or leave it*".¹⁶ Perjanjian baku tersebut kemudian dimuat ke dalam sebuah akta, yaitu akta otentik. Pada tahap inilah, notaris menjadi turut berperan dalam transaksi *pre project selling* tersebut. Peran notaris adalah mengkonstantir perjanjian baku yang telah dipersiapkan oleh developer, guna disusun menjadi sebuah akta otentik. Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN. Notaris, dalam membuat akta otentik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) dan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij akten*).¹⁷ Mengenai perjanjian baku dalam transaksi jual beli apartemen dengan sistem *pre project selling*, merupakan akta partij (*partij akten*) karena akta tersebut hanya memuat pernyataan-pernyataan yang telah disepakati oleh pihak yang datang ke notaris. Notaris sebagai pejabat umum hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperoleh dari para penghadap. Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap isi akta yang tertuang dibadan akta karena akta perjanjian baku tersebut adalah kehendak dari para pihak, dimana notaris hanya memeriksa kelengkapan administrasi untuk membuat suatu akta.¹⁸

Meskipun notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap isi akta tersebut, namun berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e dinyatakan bahwa notaris berwenang pula untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Oleh karena itu, notaris yang profesional harus memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta yang dasarnya adalah perjanjian baku yang telah dibuat oleh developer sebelumnya. Penyuluhan hukum ini, bukanlah suatu bentuk intervensi atas

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah

¹⁵ Mika Anabelle dan Hanafi Tanawijaya, *Loc. Cit*

¹⁶ Niru Anita Sinaga, Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018, hlm. 32

¹⁷ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 51-52

¹⁸ Arief Kurniawan Hadi, "Tinjauan Yuridis Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Kontrak Baku pada Akta Perjanjian Kredit (Suatu Studi di Bank dan Kantor Notaris di Wilayah Kota Surabaya)", *Thesis*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2013, hlm. xii

kehendak para pihak. Mengingat notaris hanya mengkonstantir kehendak para pihak, penyuluhan hukum ini dapat hanya berupa saran atau *advice* kepada konsumen maupun developer dalam transaksi jual beli apartemen secara *pre project selling*. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena dalam transaksi *pre project selling*, developer mempunyai posisi yang dominan sedangkan konsumen justru sudah mengeluarkan uang (*materiil*) terlebih dahulu sebelum unit apartemen itu benar-benar secara sah milik konsumen. Selain itu juga dikarenakan dalam transaksi *Pre Project Selling* adalah pemasaran yang dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan, sehingga yang ditawarkan pengembang berupa ilustrasi maupun rancangan.¹⁹

Tentunya pada transaksi *pre project selling* mengandung resiko bagi para pihak, sehingga Notaris dapat memberikan *advice* kepada para pihak dalam perjanjian baku untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta otentik. Penyuluhan hukum oleh notaris ini, bisa menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen, yaitu konsumen dari *developer* tersebut. Perlindungan konsumen yang dilakukan notaris bukanlah bermaksud melindungi konsumen notaris, karena notaris bukanlah pelaku usaha. Perlindungan konsumen yang dilakukan notaris dalam hal ini lebih kepada melindungi hak-hak dari para pihak dalam perjanjian, yaitu salah satunya adalah pihak yang berkedudukan sebagai konsumen pada transaksi jual beli apartemen secara *pre project selling*.

Terkait bentuknya dapat berupa tindakan notaris dengan memberikan *advice* pada saat perjanjian baku yang telah disusun *developer* dan hendak dituangkan ke dalam sebuah akta otentik sebagaimana telah diuraikan diatas. Notaris dalam memberikan *advice* terhadap adanya perjanjian baku yang dibuat oleh *developer* untuk melindungi konsumen dapat dengan menyaring serta meneliti secara cermat draf perjanjian baku yang dibuat oleh *developer* yang berfungsi dan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, karena dalam hal ini notaris mempunyai fungsi sebagai *advisory* atau penasihat. Dalam hal perjanjian baku yang isi klausula terlanjur sudah dibuat/dibakukan dalam bentuk dokumen berupa formulir, notaris dapat memberikan saran dan merenvoi pasal-pasal yang dianggap bertentangan tersebut serta memberikan paraf terhadap isi pasal tersebut.²⁰ Meskipun demikian, notaris dalam memberikan penyuluhan hukum tersebut harus benar-benar tidak memihak kepada salah satu pihak. Hal ini dikarenakan, peran Notaris terbatas pada hanya mengkonstantir kehendak para pihak.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian bahwa notaris berwenang dalam membuat akta otentik berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN. Akta otentik salah satunya adalah partij akta, yaitu akta yang hanya memuat pernyataan-pernyataan yang telah disepakati oleh pihak yang datang ke notaris. Akta partij yang dimaksud dalam hal ini adalah perjanjian baku yang telah dipersiapkan developer dalam transaksi jual beli apartemen secara *pre project selling*. Transaksi secara *pre project selling*, mengandung resiko karena pemasaran yang dilakukan

¹⁹ Mika Anabelle dan Hanafi Tanawijaya, *Loc. Cit*

²⁰ Amrullah Fajri, *Op. Cit*, hlm. iv

sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan, sehingga yang ditawarkan pengembang berupa ilustrasi maupun rancangan. Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi model *pre project selling* dengan advice terhadap adanya perjanjian baku yang dibuat oleh developer untuk melindungi konsumen dapat dengan menyaring serta meneliti secara cermat draf perjanjian baku yang dibuat oleh developer yang berfungsi dan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, karena dalam hal ini notaris mempunyai fungsi sebagai *advisory* atau penasihat. Dalam hal perjanjian baku yang isi klausula terlanjur sudah dibuat/dibakukan dalam bentuk dokumen berupa formulir, Notaris dapat memberikan saran dan merenvoi pasal-pasal yang dianggap bertentangan tersebut serta memberikan paraf terhadap isi pasal tersebut dengan batasan bahwa notaris tetap tidak boleh memihak kepada salah satu pihak.

Daftar Pustaka

Buku

- Anand, Ghansam, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Hamzah, Andi, *“Dasar-Dasar Hukum Perumahan”*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Kallo, Erwin, *“Panduan Hukum Untuk Pemilik Atau Penghuni Rumah Susun”*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009.
- Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Murhaini, Suriansyah, *“Hukum Rumah Susun”*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2015.
- S. Hutagalung, Arie, *“Hukum Rumah Susun: Suatu Pengantar Pemahaman”*, Banyumedia Publishing, Jakarta, 2004.
- Sutedi, Adrian, *“Hukum Rumah Susun dan Apartemen”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Jurnal

- Arief Kurniawan Hadi, Tinjauan Yuridis Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Kontrak Baku pada Akta Perjanjian Kredit (Suatu Studi di Bank dan Kantor Notaris di Wilayah Kota Surabaya), *Thesis*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2013.
- Amrullah Fajri, Peran Notaris dalam Memberikan Advice Terhadap Adanya Perjanjian Baku yang Dibuat Oleh Pelaku Usaha Untuk Melindungi Konsumen, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Dwi Andika Prayojana, Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar, *Acta Comitatus: Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017.
- Mika Anabelle dan Hanafi Tanawijaya, Sistem Pre Project Selling Dalam Penjualan Satuan Unit Apartemen Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat Nomor: 616/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Pst Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 20/Pdt.G/2019/Pt.DKI), *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2019.

Niru Anita Sinaga, Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018.

Nabila Mazaya Putri dan Henny Marlyna, Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya, *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.